

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Terhadap Perbedaan Putusan Hakim Dalam Isbat Nikah Siri Dibawah Umur Perspektif *Maqashid al-syariah*” yang ditulis oleh Hairumin Alfisya, NIM. 1122017, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh perbedaan putusan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah siri di bawah umur dengan kasus yang sama namun hasilnya berbeda, pada perkara Nomor 92/Pdt.P/2025/PA.LK permohonan dikabulkan, sedangkan pada perkara Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.LK permohonan tersebut ditolak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam kedua putusan tersebut dan mengetahui bagaimana analisis *maqashid al-syariah* terhadap hasil putusan hakim tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder, kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh kondisi dan fakta hukum yang berbeda pada masing-masing perkara. Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, alat bukti, serta kemaslahatan yang ditimbulkan. Dalam perkara yang dikabulkan, hakim mempertimbangkan perlindungan hak istri dan anak serta kepastian hukum perkawinan. Sementara itu, perkara yang ditolak dinilai belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat disahkan melalui isbat nikah. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, putusan Nomor 92/Pdt.P/2025/PA.LK dinilai sejalan dengan *maqashid al-syariah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), hak keluarga, dan kepastian hukum. Sedangkan putusan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.LK dinilai belum sejalan dengan *maqashid al-syariah* karena dapat menimbulkan dampak administratif, hukum, sosial, dan psikologis bagi anak, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran, hak waris, perlindungan hukum, dan kejelasan status hukum.